



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 243 /2024

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PERSONALIA PENGURUS KOMITE OLAHRAGA
NASIONAL INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Nomor: KEP. 76 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang masa bakti 2022-2026;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Personalia Pengurus KONI Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan besaran Honorarium yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PERSONALIA PENGURUS KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Honorarium Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 pagu anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening: 2.19.03.2.04.0002.5.1.02.02.01.0004.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Januari 2024 M
30 J. Akhir 1445 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 243 /2024
TANGGAL : 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

BESARAN HONORARIUM PENGURUS KOMITE OLAHRAGA
NASIONAL INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua Umum	1.000.000,-	
2.	Ketua Harian	900.000,-	
3.	Wakil Ketua	850.000,-	3 Orang
4.	Sekretaris Umum	650.000,-	
5.	Bendahara	600.000,-	

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA